



**PENGUMUMAN**  
**NOMOR: 800/ 391 /V.02-WK/2024**  
**TENTANG**  
**SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Dalam rangka pengisian kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, bersama ini Pemerintah Kabupaten Way Kanan memberikan kesempatan kepada yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024.

**A. DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;

Catatan :

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
12. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 Hal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024;
13. Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor : 5813 /B-SI.02.01/SD/E/2024 tanggal 1 September 2024 Hal Penyesuaian Persyaratan STR untuk Formasi Pranata Laboratorium.
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 Tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024;
15. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;

Catatan :

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

• *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"*

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

## B. PENETAPAN ALOKASI KEBUTUHAN

No.	Jenis Kebutuhan PPPK	Alokasi Kebutuhan PPPK
1	Tenaga Guru	300
2	Tenaga Kesehatan	50
3	Tenaga Teknis	50
<b>Jumlah</b>		<b>400</b>

Untuk rincian jenis jabatan, deskripsi pekerjaan, estimasi pendapatan, unit penempatan, dan dapat dilihat pada **Lampiran** pengumuman ini.

## C. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia.
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada jabatan pelaksana (tenaga teknis) dan jabatan fungsional kesehatan (tenaga kesehatan) pada saat melamar PPPK.
3. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada jabatan fungsional guru (tenaga guru) pada saat melamar PPPK.
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
6. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
8. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
9. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
10. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
11. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
12. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

13. Pelamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mempersyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai jabatan yang dilamar yang **masih berlaku pada saat pendaftaran**, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR), kecuali pada jabatan tersebut dibawah ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 dan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor : 5813 /B-SI.02.01/SD/E/2024 tanggal 1 September 2024 Hal Penyesuaian Persyaratan STR untuk Formasi Pranata Laboratorium yakni:
- Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli
  - Perekam Medis Ahli
  - Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli (Kualifikasi Pendidikan S-1)
  - Administrator Kesehatan Ahli
14. Memiliki pengalaman kerja di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
- Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana dan jabatan fungsional jenjang terampil dan ahli pertama; dan
  - Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda
15. Pengalaman kerja pelamar sebagaimana angka 14 (empat belas) dibuktikan dengan surat keterangan yang dibubuhi **Meterai/E-Meterai** dan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
16. Membuat surat pernyataan 5 (lima) poin dan **ditandatangani** serta wajib menggunakan **Meterai/E-Meterai** yang masih baru atau belum pernah digunakan sebelumnya, serta memiliki bentuk dan ciri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Membuat surat lamaran yang memuat jabatan yang dilamar dan ditujukan kepada Bupati Way Kanan Cq. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 dan **ditandatangani** serta wajib menggunakan **Meterai/E-Meterai** yang masih baru serta memiliki bentuk dan ciri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pelamar tidak diperkenankan menggunakan Meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, bekas pakai, atau Meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya Meterai hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya.

19. Jika ditemui dokumen yang menggunakan Meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen lain, Meterai bekas pakai, atau Meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik pada proses seleksi administrasi maupun pada saat pemberkasan, pengusulan, dan penetapan Nomor Induk Pegawai, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**.
20. Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
  - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
21. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan di periode Tahun Anggaran yang sama pada kebutuhan CPNS dan/atau PPPK, jika diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan CPNS dan/ atau PPPK atau menggunakan 2 (dua) NIK yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **D. KRITERIA PELAMAR**

### **1. Pelamar Tenaga Kesehatan**

#### **a. Pelamar eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)**

Pelamar yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja di Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

#### **b. Pelamar Tenaga non Aparatur Sipil Negara (non-ASN)**

- 1) pelamar yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan; atau
- 2) pelamar yang aktif bekerja pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.

### **2. Pelamar Tenaga Guru**

#### **a. Pelamar Prioritas**

- 1) Merupakan pelamar yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF guru di Instansi Daerah Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya;
- 2) Pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), hanya dapat melamar pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan tempat mengajar saat mendaftar;
- 3) Dalam hal terdapat pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), berasal dari luar Instansi Pemerintah atau dari sekolah swasta, dipersyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi PPPK JF guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi/lembaga/yayasan.

**b. Guru eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)**

Pelamar yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif mengajar di Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

**c. Guru non Aparatur Sipil Negara (non-ASN)**

- 1) pelamar yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non ASN pada BKN yang aktif mengajar pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- 2) pelamar non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di Pemerintah Kabupaten Way Kanan saat mendaftar.

**d. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)**

Pelamar yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

**3. Pelamar tenaga teknis**

**a. Pelamar eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)**

Pelamar yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja di Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

**b. Pelamar Tenaga non Aparatur Sipil Negara (non-ASN)**

- 1) pelamar yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan; atau

- 2) pelamar yang aktif bekerja pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.

#### **4. Pelamar Penyandang Disabilitas**

- a. Pelamar yang mengalami keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir dengan ketentuan mampu melakukan tugas sesuai dengan tugas jabatan yang dilamar.
- b. Bagi pelamar seleksi PPPK jabatan fungsional guru yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada jabatan fungsional guru bahasa Indonesia atau jabatan fungsional guru bahasa Inggris;
  - 2) Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada jabatan fungsional guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
  - 3) Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada jabatan fungsional guru seni budaya keterampilan.

#### **E. PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI SEBAGAI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS**

1. Dalam pengadaan PPPK terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan serta sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis berdasarkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.
2. Tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberikan sesuai dengan bobot persentase dari nilai paling tinggi seleksi kompetensi teknis.
3. Bagi jabatan yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, peserta seleksi pengadaan PPPK hanya dapat memilih satu jenis sertifikat yang memiliki bobot paling tinggi.

Catatan :

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- Daftar jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi dan/atau ketentuan lain sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi dapat dilihat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.

## F. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>, dengan alur sebagai berikut:

- Pelamar membuat akun dengan mengikuti tahapan yang ada pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>
- Isi biodata dan kolom lainnya;
- Unggah pasfoto dengan latar belakang warna merah ukuran 4x6 dalam format jpg/pdf;
- Cetak Kartu Informasi Akun.
- Pelamar mengunggah dokumen sesuai dengan dokumen aslinya dalam bentuk **jpg/pdf**, yaitu :

NO.	DOKUMEN	PENJELASAN	KET.
1.	Scan Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah	Pas foto <b>berlatar belakang warna merah, memakai pakaian formal (bukan kaos/t-shirt)</b>	<b>Wajib</b>
2.	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)/ Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan dari Dukcapil/ Bukti Identitas Kependudukan lainnya dari Dukcapil	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)</li> <li>Atau</li> <li>➤ Asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/ Kecamatan.</li> </ul>	<b>Wajib</b>

Catatan :

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO.	DOKUMEN	PENJELASAN	KET.
3.	Surat Pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi Meterai/ E-Meterai	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Surat pernyataan ditempel Meterai dan ditandatangani.</li> <li>➤ Contoh format Surat dapat diunduh pada tautan <a href="https://bit.ly/SyaratP3KW">https://bit.ly/SyaratP3KW</a></li> </ul>	<b>Wajib</b>
4.	Surat Lamaran yang sudah ditandatangani dan dibubuhi Meterai/ E- Meterai	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Surat lamaran memuat jabatan yang dilamar ditujukan kepada Bupati Way Kanan Cq. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024 dan <b>ditandatangani</b> serta wajib menggunakan <b>Meterai/ E-Meterai</b></li> <li>➤ Contoh format Surat dapat diunduh pada tautan <a href="https://bit.ly/SyaratP3KW">https://bit.ly/SyaratP3KW</a></li> </ul>	<b>Wajib</b>
5	Scan Ijazah asli / bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ijazah Asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar.</li> <li>➤ Bagi pelamar dengan persyaratan ijazah profesi (<b>khusus tenaga kesehatan</b>) melampirkan asli ijazah S.1 + Ijazah profesi sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar.</li> </ul>	<b>Wajib</b>
6.	Transkrip Nilai asli, bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan	Transkrip Nilai/daftar nilai Asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada ijazah	<b>Wajib</b>

Catatan :

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO.	DOKUMEN	PENJELASAN	KET.
7	Surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar yang ditandatangani dan dibubuhi Meterai/E-Meterai oleh Pimpinan Unit Kerja. Bagi pelamar yang <b>TIDAK terdaftar dalam database non-ASN BKN</b> , masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Scan asli Surat Keterangan aktif bekerja pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus yang ditandatangani dan dibubuhi Meterai/E-Meterai oleh Pimpinan Unit Kerja</li> <li>➤ Contoh format Surat dapat diunduh pada tautan <a href="https://bit.ly/SyaratP3KWK">https://bit.ly/SyaratP3KWK</a></li> </ul>	<b>Wajib</b>
8.	Surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, paling singkat 2 (dua) s.d. 8 (delapan) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan yang dilamar (Lihat ketentuan pada Kepmen PANRB No. 347 Tahun 2024)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Scan asli surat keterangan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani dan dibubuhi Meterai/E-Meterai oleh Pimpinan Unit Kerja pada jabatan pelaksana dan jabatan fungsional jenjang terampil dan ahli pertama</li> <li>➤ Scan asli surat keterangan pengalaman kerja Paling singkat 3 (tiga) tahun yang ditandatangani dan dibubuhi Meterai/E-Meterai oleh Pimpinan Unit Kerja pada jabatan fungsional jenjang ahli muda</li> <li>➤ Contoh format Surat dapat diunduh pada tautan <a href="https://bit.ly/SyaratP3KWK">https://bit.ly/SyaratP3KWK</a></li> </ul>	<b>Wajib</b>

Catatan :

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO.	DOKUMEN	PENJELASAN	KET.
9.	Scan Asli Surat Tanda Registrasi (STR)	STR sesuai jenjang pendidikan dan jabatan yang dilamar yang masih berlaku pada saat pendaftaran bagi jabatan tenaga kesehatan yang mempersyaratkan	<b>Wajib</b>
10.	Scan asli Surat Keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas	Surat Keterangan tersebut menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya <b>(bagi pelamar yang menyatakan penyandang disabilitas)</b>	<b>Wajib</b>
11.	Video/ link video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar	Video/ link video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar <b>(bagi pelamar yang menyatakan penyandang disabilitas)</b>	<b>Wajib</b>
12.	Sertifikat Tambahan Nilai PPPK bagi jabatan fungsional yang telah ditentukan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional	Scan asli dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional	<b>Tidak Wajib</b>

6. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca, karena kesalahan dalam mengunggah dokumen mengakibatkan pelamar **tidak lulus seleksi administrasi**;
7. Jika terdapat persyaratan yang memiliki **lebih dari 1 (satu) dokumen**, maka dokumen tersebut digabungkan menjadi **1 (satu) file dengan format pdf**.
8. Simpan data yang telah dicek pada “*form Resume*” dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar;

9. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2024 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran; dan
10. Petunjuk/Panduan Pendaftaran bagi Calon Pendaftar dapat diunduh/ *download* pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>.

## G. TAHAPAN PELAKSANANAAN SELEKSI

1. Dalam seleksi pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 347, 348 dan 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.
2. Prioritas kelulusan pada seleksi pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 secara berurutan diberlakukan bagi:
  - a. Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru Tahun 2021 dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023);
  - b. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);
  - c. Tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan data (database) BKN; dan
  - d. Tenaga Non ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi Guru).
  - e. Jadwal seleksi pengadaan PPPK Formasi Tahun Anggaran 2024 bagi pelamar pada angka 2 huruf a, b, dan c, antara lain:

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5	Masa Sanggah (*)	2 s.d. 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	5 s.d. 11 November 2024
8	Penarikan data final	12 s.d. 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024

Catatan :

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	KEGIATAN	JADWAL
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	24 s.d.31 Desember 2024
14	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	10 s.d. 21 Desember 2024
15	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	13 s.d. 28 Desember 2024
16	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	24 s.d. 31 Desember 2024
17	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
18	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

- f. Jadwal seleksi pengadaan PPPK Formasi Tahun Anggaran 2024 bagi pelamar pada angka 2 huruf d, antara lain:

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah (*)	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan data final	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	22 s.d. 31 Mei 2025

Catatan :

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

NO	KEGIATAN	JADWAL
15	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	25 April s.d. 17 Mei 2025
16	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	30 April s.d. 22 Mei 2025
17	Pengumuman Hasil Kelulusan	22 s.d. 31 Mei 2025
18	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
19	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

**Keterangan:**

- (\*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024  
(\*\*) : Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan  
(\*\*\*) : Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

## H. TAHAPAN SELEKSI

### 1. Seleksi Administrasi

- Seleksi Administrasi dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran;
- Seleksi administrasi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2024;
- Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
- Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, berhak melakukan sanggahan atas hasil seleksi administrasi; dan
- Pelamar yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti tahapan selanjutnya.

### 2. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

- Hasil Seleksi Administrasi diumumkan melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Way Kanan di <https://www.waykanankab.go.id/> dan website resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan di <https://bkpsdm.waykanankab.go.id/>.

b. Sebelum pengumuman Hasil Seleksi Administrasi, jika Panitia Seleksi Pemerintah Kabupaten Way Kanan memerlukan verifikasi tatap muka bagi pelamar yang menyatakan penyandang disabilitas, maka calon peserta akan dijadwalkan untuk hadir di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan.

### 3. Masa Sanggah Seleksi Administrasi

- a. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan melalui SSCASN sesuai dengan jadwal masa sanggah;
- b. Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal **kesalahan bukan berasal dari pelamar**; dan
- c. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi.

### 4. Lokasi Ujian

- c. Lokasi ujian akan ditentukan kemudian dan diinformasikan melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Way Kanan di <https://www.waykanankab.go.id/> dan website resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan di <https://bkpsdm.waykanankab.go.id/>.

## G. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pelamar atau Peserta Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), **tidak dipungut biaya**.
2. Pendaftaran dilakukan pada masa pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS).
3. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah.
4. **Segala** bentuk persyaratan yang ada pada aplikasi SSCASN di luar pengumuman ini, menjadi **persyaratan wajib** yang harus dipenuhi oleh pelamar.
5. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi Calon PPPK/ PPPK, panitia seleksi berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai Calon PPPK/ PPPK.
6. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman hasil seleksi, diketahui terdapat keterangan maupun berkas/dokumen Peserta yang tidak **sesuai/tidak benar** dan menyalahi

Catatan :

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

ketentuan yang berlaku, maka Panitia Seleksi dapat **MENGGUGURKAN** kelulusan yang bersangkutan.

7. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan pegawai ASN selanjutnya.
8. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
9. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan sesuatu hal dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panitia Seleksi dan apabila diketahui serta dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan **DIGUGURKAN/DIBERHENTIKAN** dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
10. Dalam hal membutuhkan penjelasan teknis administratif berkenaan dengan dokumen persyaratan seleksi, dapat menghubungi **Call Center** Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan di **0895417652435 (hanya menerima pesan Whatshaap)** atau melalui email Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Way Kanan di [waykananbkpsdm@gmail.com](mailto:waykananbkpsdm@gmail.com)
11. Keputusan panitia seleksi Pemerintah Kabupaten Way Kanan, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 30 September 2024

#